SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 170 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN KAJIAN
EKONOMI MAKRO PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi makro daerah memberikan sumbangsi terhadap pembangunan ekonomi skala nasional;

b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang tepat sasaran dan berhasil dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi, perlu disiapkan Dokumen Kajian Ekonomi Makro Lingkup Provinsi Papua Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Kajian Ekonomi Makro Lingkup Provinsi Papua Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Udang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

10. Peraturan...../3

KEEMPAT : Penyusunan Dokumen Kajian Ekonomi Makro dilakukan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 5 Oktober 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkkutan.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023;

Memperhatikan : Surat Pengantar Kepala Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembagunan Provinsi Papua Tengah Nomor: 045 / 12/ EKBANG / 2023 tanggal 3 Oktober 2023 Hal: Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Kajian Ekonomi Makro Provinsi Papua Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Kajian Ekonomi Makro Provinsi Papua Tengah dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Dokumen Kajian Ekonomi Makro Provinsi Papua Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas Tim Tenaga Ahli dan Tim Penunjang Penyusunan Dokumen Kajian Ekonomi Makro Provinsi Papua Tengah.

KETIGA : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas menyusun Dokumen Kajian Ekonomi Makro Provinsi Papua Tengah sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan serta memanfaatkan data-data pendukung yang tersedia sesuai dengan keunggulan perekonomian daerah.

KEEMPAT:...../4

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 170 TAHUN 2023
TANGGAL : 5 OKTOBER 2023

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN EKONOMI MAKRO PROVINSI PAPUA TENGAH

NO	KEDUDUKAN TIM	JABATAN	HONORARIUM
1	Pengarah	Pj. Gubernur Papua Tengah	Rp. 1.500.000
2	Penanggung Jawab	Pj. Sekretaris Derah Provinsi Papua Tengah	Rp. 1.250.000
3	Ketua	Plt. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 1.000.000
4	Wakil Ketua	Plt. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Rp. 850.000
5	Sekretaris	Plt. Kepala Bagian BUMD & BLUD	Rp. 750.000
6	Anggota	a. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nabire; b. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah; c. Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah; d. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah; e. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah; f. Kepala Dinas Komunikasi dan Infomatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Tengah; g. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah; h. Plt. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Papua Tengah;	Rp. 750.000

i. Kepala...../2

		i. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah; j. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah; k. Kepala Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Papua Tengah; l. Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah; m. Kepala Sub Bagian BUMD Air Minum Limbah dan Sanitasi.	
7	Tenaga Ahli	a. Ketua Tim (S3, Ahli Ekonomi Pembangunan dan Kebijakan Publik b. S2 Ahli Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah (1 Orang) c. Ahli Ekonomi, Sosial, Pembangunan dan Spatial Policy (1 Orang) d. Asisten Tenaga Ahli (S1 Bidang Ekonomi/ ekonomi Regional/2 orang) e. Staf Administrasi Tenaga Ahli (S1)	

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006